

**STUDI KASUS KEDUDUKAN ORANG TUA ANGKAT  
DALAM PERKAWINAN ANAK ANGKAT DI KELURAHAN  
DEMAAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) dalam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

NAMA : MUHAMMAD ABDUL BASIR  
NIM : 141410000413

---

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
UNISNU JEPARA  
2018**



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

• Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
 Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

• Prodi Perbankan Syari'ah  
 Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811  
 http://www.syariah.unisnu.ac.id; email : syariah@unisnu.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ABDUL BASIR**  
 NIM : 141410000413  
 NIRM : 14/X/17.1.1/0327  
 Tempat, Tgl. Lahir : **DEMAK, 4 FEBRUARI 1982**  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : **STUDI KASUS KEDUDUKAN ORANG TUA ANGKAT  
 DALAM PERKAWINAN ANAK ANGKAT DI  
 KELURAHAN DEMAAAN KECAMATAN JEPARA  
 KABUPATEN JEPARA**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum  
 Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

**Kamis, 27 September 2018**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1  
 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 27 September 2018  
 Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Dr. H. BAROWI, M.Ag

Penguji I

Dr. H. BAROWI, M.Ag

Pembimbing I

HUDI, S.H.I., M.S.I.



Sekretaris Sidang

MIRON CHOERI, S.H.I., M.H.

Penguji II

Dr. H. MASHUDI, M.Ag

Pembimbing II

MUHAMMAD HUSNI ARATAF, Lc.,  
 M.S.I.

**HALAMAN NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : Jepara, September 2018  
Hal : Naskah Skripsi Kepada Yth.  
Sdr. **Muhammad Abdul Basir** Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UNISNU Jepara  
Di Jepara

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Abdul Basir  
NIM : 141410000413  
Fakultas : Syari,ah dan Hukum  
Judul : "Studi Kasus Perkawinan Anak Angkat Oleh Wali Angkat  
di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten  
Jepara Menurut Hukum Islam"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing 1



**Hudi S.H.I., M.S.I.**

Pembimbing 2



**M. Husni Arafat, Lc., M.S.I.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD ABDUL BASIR  
NIM : 141410000413  
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini, benar-benar asli hasil dari peneliatian yang saya lakukan sendiri , bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jepara, 21 September 2018

mbuat pernyataan  
**MUHAMMAD ABDUL BASIR**  
NIM: 141410000413

## ABSTRAK

Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan, “Siapa yang berhak menjadi wali perkawinan bagi anak angkat?” Persoalan ini penting mengingat adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam (fiqh) dan hukum perdata. Perbedaan ini kerap kali menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pengangkatan anak sendiri biasanya berangkat dari persoalan satu ke persoalan yang lain. Kerumitan perwalian perkawinannya kemudian tidak bisa dihindari, apalagi jika ditinjau dari perspektif dua sistem hukum tersebut. Hukum Islam secara tegas menafikan konsepsi anak angkat berdasar QS. Al-Ahzab [33]: 4 dan 5. Status anak angkat tetaplah anak ayah kandungnya. Akibatnya, hukum dan pengaturan perwalian perkawinan anak angkat tetap mengikuti nasabnya, bukan orang tua angkatnya. Wali perkawinan adalah ayah kandung atau saudara laki-laki dari jalur ayah (patrilinear). Perwalian perkawinan hanya diperuntukkan bagi mempelai perempuan. Sedangkan hukum perdata membenarkan konsepsi anak angkat. Mengenai perwalian perkawinan anak angkat, hukum perdata mengaturnya dalam pasal 331 KUHPperdata, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 Tahun 1979, dan SEMA No. 6 Tahun 1983. Setelah adanya pengangkatan anak, ada akibat hukum yang ditimbulkan, yakni dalam hal perwalian dan pewarisan. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkatnya. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam.

Kata kunci : Perwalian pernikahan, anak angkat, KUH Perdata.

## ABSTRACT

This research is to answer the question, "Who is eligible to become a guardian for an adopted child marriage?" This issue is important given the differences between Islamic law (fiqh) and civil code. These differences often lead to confusion in the community. Adoption itself is usually set off from one issue to another issue. Therefore complexity of the marriage guardianship is inevitable, especially when it is viewed from the perspective of the two legal systems. Islamic law expressly disclaims the conception of adopted children based on QS. Al-Ahzab [33]: 4 and 5. State of adopted child is still a child of his biological father. As a result, law and arrangements of guardianship of adopted child marriage still follow his lineage, not the adoptive parents. Guardian of marriage is the biological father or brother of the father pathway (patrilinear). Guardianship of marriage is only for the bride. In other words, the civil code justifies the conception of the adopted child. Regarding the guardianship of marriage of adopted children, civil code set in article 331 of the Civil Code, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 In 1979, and SEMA No. 6 of 1983. Following the adoption, there are legal consequences arising, in terms of guardianship and inheritance. In the case of a guardianship, since the decision is made by the court, the adoptive parents become the guardian of his adopted son. Since that time, all the rights and obligations of the biological parents moved to the adoptive parents, except adopted children of muslim women.

Keywords : guardianship of marriage, adopted child, fiqh, civil code.

**MOTTO**

وكن مستفيدا كل يوم زيادة \* من العلم واسبح في بحور الفوائد

Dan hendaklah kamu menjadi orang yang setiap hari bisa bertambah ilmu pengetahuannya, dan senantiasa menyelami dalam luasnya ilmu pengetahuan.

(Muhammad bin Hasan bin Abdillah)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Syekh Zarmuji, Ta'lim al-Muta'llim, (Al Hidayah, Surabaya, Hlm, 7

## PERSEMBAHAN

Untuk Istriku tercinta

Ia yang dengan tulus hati  
Memberiku semangat untuk  
Menggapai cita-cita, harapan dan cinta  
Serta kehangatan dalam meniti arti kehidupan  
Walaupun segalanya mengalami rintangan  
Cobaan serta ujian  
Tapi Ia Benar-benar pelita dalam hidupku

Untuk Putra Putriku tersayang

Kehadirannya bagaikan matahari bagiku  
Kelucuannya bagaikan obat hatiku  
Kelincahannya adalah semangat bagiku  
Kecantikannya bagaikan cahaya dimataku  
Keluguannya adalah setitik embun dalam kalbuku  
Mereka lah pelita hidupku

Juga untuk Kedua Orangtuaku

Untuk Nya lah karya ini di Persembahkan



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga dapat tersusun skripsi yang masih sangat sederhana ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara yang telah memberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dalam naungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara.
2. Ibu Dekan Fakultas Syari'ah UNISNU Jepara beserta stafnya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
3. Segenap para Dosen serta civitas Akademik Fakultas Syariah UNISNU Jepara yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kami
4. Dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu.


Harapan dan doa penulis, mudah mudahan amal ibadah dari semua pihak mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Amin

Segala kritik, dan saran dengan senang hati akan kami terima demi perbaikan tugas-tugas akademik berikutnya.

Dan akhirnya penulis berharap, semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman khususnya, Dan hanya kepada Allah kami mengabdikan dan berserah diri.

Jepara, September 2018

Hormat Kami



**MUHAMMAD ABDUL BASIR**

NIM: 141410000413

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN .....	ii
KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
 <b>BAB II      ANAK ANGKAT PERKAWINAN DAN PERWALIAN</b>	
A. ANAK ANGKAT.....	22
1. Pengertian Anak Angkat .....	22
2. Hukum Pengangkatan Anak Angkat .....	24
3. Pengangkatan Anak Angkat Menurut Perspektif Perundang-undangan Indonesia .....	28
B.. PERKAWINAN .....	30
1. Pengertian Perkawinan .....	30
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	33
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	35

C.. PERWALIAN .....	39
1. Pengertian Wali .....	39
2. Wali Perkawinan Anak Angkat.....	41

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Obyek Penelitian.....	49
1. Kondisi Geografis Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	49
2. Kondisi Kelurahan Demaan berdasarkan Sarana dan Prasarana Kelurahan .....	52
3. Kondisi Sosial Masyarakat Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	53
4. Kondisi Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan Jumlah Penduduk .....	54
B. Konsep Wali Nikah Anak Angkat Menurut Imam Syafi'i....	55
C. Pelaksanaan Akad Nikah Orang Tua Angkat Menjadi Wali Nikah di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	61

### **BAB. IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ORANG TUA ANGGKAT DALAM PERKAWINAN ANAK ANGGKAT DI KELURAHAN DEMAAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA**

A. Analisis Kasus Perkawinan Anak Angkat Oleh Wali Angkat di Kelurahan Demaan.....	64
B. Analisis Yuridis Tentang Batalnya Perkawinan di Kelurahan Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara .....	71

**BAB.V. PENUTUP**

A.. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	